



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 4 TAHUN : 1982 SERI : D NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1982
T E N T A N G
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1982/1983
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38 ; Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabu-

paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung - Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Semarang tanggal 13 Nopember 1978 Nomor 06/DPRD Kab. Smg/78 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang.

- Mendengar:
1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 23 dan 24 Pebruari 1982 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15 Pebruari 1982 dan 9 Maret 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGAR-
RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 adalah
sebesar Rp. 1.887.074.000,- terdiri dari:

a. PENDAPATAN

Rutin :Rp.1.541.096.000,-

Pembangun

an :Rp. 345.978.000,-

Rp.1.887.074.000,-

b. BELANJA

Rutin :Rp.1.541.096.000,-

Pembangun

an :Rp. 345.978.000,-

Rp.1.887.074.000,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah se-
bagai berikut :

a. PENDAPATAN

Rutin :Rp. 277.500.000,-

Pembangun

an :Rp. 3.353.348.000,-

Rp.3.630.648.000,-

b. BELANJA

Rutin : Rp. 277.500.000,-

Pembangun

an : Rp. 3.353.348.000,-

Rp. 3.630.848.000,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A ;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 April 1982.

Ungaran, 9 Maret 1982.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttt.

ttt.

(IMAM SOEMARTO)

(Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 14 Juli 1982 Nomor 903/626/1982.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da
erah Tingkat II Semarang Nomor 4 tanggal 9 Nopember
1982 Seri D Nomor 4.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.

P E N D A P A T A N		JUMLAH Rp.	B E L A N J A		JUMLAH Rp.
<u>RUTIN :</u>			<u>RUTIN :</u>		
1. Sisa Lebih Pendapat an Anggaran Tahun yang lalu.	Rp. -		1. Belanja Pegawai	Rp. 1.125.660.000,00	
2. Pendapatan yang ber asal dari Pemerin- tah dan/atau Ins - tansi yang lebih tinggi.	Rp. 1.150.413.000,00		2. Belanja Barang	Rp. 158.363.000,00	
3. Pendapatan Asli Da erah Sendiri :			3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 68.238.000,00	
3.1. Pajak Daerah	Rp. 44.170.000		4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 9.760.000,00	
3.2. Retribusi Dag rah.	Rp. 227.372.000		5. Belanja Lain-lain	Rp. 3.000.000,00	
3.3. Bagian Laba Perusahaan Da erah.	Rp. 60.445.000		6. Angsuran Pinjaman/Hu tang dan Bunga.	Rp. -	
3.4. Penerimaan da ri Dinas.	Rp. 96.946.000		7. Belanja Pensiun	Rp. 142.971.000,00	
3.5. Penerimaan la in-lain.	Rp. 12.000.000		8. Ganjaran/Subsidi/Su mbangan kepada daerah bawahan.	Rp. -	
	Rp. 439.933.000,00		9. Pengeluaran yang ti dak termasuk bagian lain.	Rp. 30.143.000,00	
	Rp. -		10. Pengeluaran tidak tersangka.	Rp. 2.961.000,00	
		Rp. 1.590.346.000,-			Rp. 1.541.096.000,00
<u>PEMBANGUNAN :</u>			<u>PEMBANGUNAN :</u>		
1. Sisa lebih Perhitu ngan Anggaran Ta hun yang lalu.	Rp. -		1. Bidang Ekonomi	Rp. 110.975.000,00	
2. Pendapatan yang ber asal dari Pemerin- tah dan/atau Ins - tansi yang lebih tinggi.	Rp. 254.000.000,00		2. Bidang Sosial	Rp. 43.681.000,00	
3. Pendapatan Asli Da erah Sendiri	Rp. 42.278.000,00		3. Bidang Umum	Rp. 163.671.000,00	
4. Pinjaman.	Rp. -		4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawah- an.	Rp. -	
		Rp. 296.278.000,-	5. Pembayaran kembali Pinjaman.	Rp. 27.651.000,00	
					Rp. 345.978.000,00
Jumlah :		Rp. 1.887.074.000,-	Jumlah :		Rp. 1.887.074.000,00